



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Anwar Hafid
2. Arkadius, Dt. Intan Bano
3. Darman Sahladi
4. Mohammad Taufan Daeng Malino

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV)

**Rabu, 12 Agustus 2020, Pukul 11.22 – 12.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 6) Manahan MP. Sitompul   | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Muh. Salman Darwis

**B. Pemerintah:**

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko       | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri)  |

**C. DPR:**

Arteria Dahlan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Lanjutan untuk persidangan Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon. Tapi sebelumnya, dipersilakan Pemohon memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Dari DPR, silakan.

**4. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Dari DPR yang hadir Arteria Dahlan, Yang Mulia, beserta Tim Badan Keahlian Dewan, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Pemerintah hadir dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra. Kemudian dari Kemenkumham, saya sendiri, Purwoko.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Pemohon, ahlinya berapa orang?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Mohon maaf, Yang Mulia, untuk ahlinya kami belum bisa menghadirkan karena ada sesuatu hal, tapi dalam persidangan ini kami melampirkan keterangan tertulis dari Dr. Iwan Satriawan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, tidak diajukan, atau ditunda, atau bagaimana?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Ditunda, Yang Mulia, kami minta waktu untuk dihadirkan.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, ya, baik, baik. Terima kasih.

Sebelum dilanjutkan, perlu disampaikan ada Permohonan menjadi Pihak Terkait dari Perludem dan Majelis sudah memutuskan untuk dikabulkan sebagai Pihak Terkait.

Baik, kita langsung ke DPR. Silakan, Pak Arteria.

**12. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVIII/2020.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 29/Pimpinan/III/2019-2020, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir Arteria Dahlan untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diajukan oleh Anwar Hafid (Pemohon I), Arkadius (Pemohon II), Darman Sahladi (Pemohon III), Mohammad Taufan Daeng Malino (Pemohon IV).

Langsung pada Keterangan DPR RI, Yang Mulia.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

### **14. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Untuk Legal Standing, untuk Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan.

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik." Anggota DPR sejak awal memang sudah lahir dari rahimnya partai politik. Mereka telah dipersiapkan oleh partai sebagai calon pemimpin bangsa untuk pengisian jabatan-jabatan publik, maupun ikut serta di dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, peran partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang penting. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bahwa salah satu tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan. Dan partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan, memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sistem demokrasi yang dianut Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya menentukan bahwa pengisian jabatan-jabatan

politik penting dalam pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, seluruh pengisian jabatan keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu legislatif. Demikian juga presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Begitu juga halnya dengan pengisian jabatan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Dalam demokrasi, pemilu bukan saja sebuah sarana agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terwujud, melainkan juga berfungsi sebagai sumber utama untuk merekrut politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Kedua, untuk membentuk pemerintahan. Dan ketiga, untuk membatasi perilaku kebijakan pemerintahan yang otoriter yang tidak lagi disetujui oleh rakyat.

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung ... sebentar, Yang Mulia ... untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Oleh karenanya, pelaksanaan demokrasi melalui pemilu tidak lepas dari partai politik.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Ketentuan ini bermakna bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, partai politik diarahkan pada dua hal utama. Yang pertama, untuk membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola sistemik, sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan sistem rekrutmen keanggotaan yang memadai, serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Dan kedua, untuk memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik, dan pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk melaksanakan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Bahwa oleh karena itu, sudah jelas partai politik adalah pilar dari demokrasi di Indonesia, sehingga pemilu tidak akan lepas dari partai politik. Partai politik adalah tempat dicetaknya calon-calon pemimpin bangsa dan yang dikonstruksikan sebagai episentrum, sekaligus kawah candradimuka calon pemimpin bangsa.

Bahwa dalam upaya menjaga netralitas jabatan profesional seperti anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, kepala desa atau sebutan lain, serta pegawai atau pejabat

pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t dan huruf u undang-undang a quo, diharuskan untuk mundur dari jabatan profesionalnya ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pengaturan tersebut memang sesuai dengan jabatan profesional yang diharuskan terlepas dari pengaruh dari partai politik, mengingat melakukan fungsi pelayanan publik dan untuk menjamin persatuan, dan pejabat profesional tersebut dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugasnya yang dibebankan.

Selain itu, ketentuan mengenai mundur atau tidaknya calon yang berlatar belakang profesi TNI, Polri, PNS, kepala desa, pegawai atau pejabat pada BUMN/BUMD mengacu pada peraturan dalam undang-undangnya masing-masing. Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Desa, Undang-Undang atau PP BUMD yang di dalam peraturan perundang-undangan tersebut memang sudah sejak awal mengharuskan jabatan-jabatan tersebut untuk mundur, demi menjaga netralitas.

Bahwa baik DPR, DPRD, maupun kepala dan wakil kepala daerah merupakan jabatan publik dan sekaligus jabatan politik yang sama-sama diisi dengan cara dipilih langsung oleh rakyat atau elected officials melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

Jabatan publik tersebut berbeda dengan jabatan yang diisi dengan cara yang diangkat, seperti anggota TNI, Polri, PNS, kepala desa atau sebutan lain.

Bahwa sejatinya perbedaan tersebut dengan alasan jabatan anggota DPR, DPD, maupun DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Undang-Undang MD3. Sedangkan jabatan TNI, Polri, PNS, pegawai atau pejabat di BUMN atau BUMD adalah profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier yang harus menjunjung netralitas sebagai pelayan publik. Terlebih beririsan dengan investasi negara pada diri yang bersangkutan, berikut segala kewenangan yang melekat padanya. Dengan demikian, ketika jabatan profesional maju dalam pilkada, maka memang selayaknya dan seharusnya diharuskan mundur demi menjaga netralitas tersebut.

Oleh karena itu, DPR RI berpandangan bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berarti, kita harus menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan sesuatu yang sama karena ini sama saja dengan melakukan ketidakadilan.



DPR RI mengutip pendapat Prof. Soediman Kartohadiprojo, "Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama."

Demikian juga dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Laica Marzuki, "Ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda."

Begitu juga pendapat Pak Bagir Manan, "Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang menyatakan, menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama." Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan. Sebaliknya dalam keadaan tertentu, membuat segala sesuatu yang serba sama. Sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. Ini Putusan MK Nomor 1/PUU-X/2012 halaman 57.

Oleh karenanya, sudah jelas tidak bisa dipersamakan pengaturan mengenai pengunduran diri calon yang berasal dari anggota DPR, DPD, maupun DPRD, elected officials. Seperti halnya dengan disamakan dengan yang berasal dari TNI, Polri, PNS, dan pegawai atau pejabat di BUMN/BUMD yang appointed officials.

Bahwa proses pergantian antarwaktu bukanlah proses yang terjadi dalam waktu singkat. Karena melalui beberapa tahapan yang melibatkan partai politik DPR, DPRD, KPU, KPUD, Presiden, dan Menteri Dalam Negeri. Belajar dari pengalaman belum lama ini, dalam tahapan pergantian antarwaktu tersebut terdapat celah korupsi yang dilakukan oleh PAW Anggota DPR dengan Komisioner KPU. Hal ini menunjukkan bahwa PAW justru menimbulkan permasalahan baru. Lebih jauh, para pemilih atau konstituen yang telah mempercayakan aspirasinya kepada anggota DPR atau DPRD terpilih, kemudian diharuskan mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah akan menimbulkan kompleksitas permasalahan baru. Dalam arti, calon PAW anggota DPR atau DPRD belum tentu memiliki basis masa, kapabilitas, kompetensi, kualitas yang sama dengan anggota DPR atau DPRD terpilih. Sebagai simulasi, dapat diberikan contoh sebagai berikut.

Anggota DPR atau anggota DPRD terpilih sedang melaksanakan suatu program bermanfaat untuk konsituennya, namun ketika anggota DPR atau DPRD terpilih tersebut hendak maju dalam pilkada, tidak ada lagi figur-figur yang secara intensif mengawasi terlaksananya hingga terselesainya program tersebut. Sementara PAW anggota DPR atau anggota DPRD, juga tidak dapat dipastikan akan melanjutkan program untuk konstituen anggota DPR dan DPRD terpilih. Dengan demikian, hal tersebut berpotensi merugikan para pemilih, atau konstituen, atau

masyarakat di daerah pemilihan yang bersangkutan. Jika anggota DPR atau anggota DPRD terpilih yang hendak mencalonkan dalam pilkada harus mengundurkan diri jika hendak ikut serta dalam pilkada.

Intinya, yang terpilih harus diakui memiliki tingkat akseptasi, kapabilitas, dan kompetensi yang besar yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan pembangunan daerah. Menyamakan bahwa DPR, DPD, maupun DPRD yang merupakan hasil pemilihan, elected officials dan telah menempuh berbagai persyaratan-persyaratan administrasi sebelumnya. Dengan PNS, TNI, Polri, pejabat-pejabat di BUMN/BUMD yang merupakan kaum profesional, appointed officials. Dengan alasan demi kepastian hukum yang adil adalah merupakan kekeliruan besar. Bagaimana bisa keduanya dipersamakan antara state apparatus dengan government official?

Bahkan yang lebih ganjil lagi untuk mendapatkan jabatan yang juga sama-sama politik, padahal disisi lain kepala daerah incumbent yang maju dalam kepala daerah atau pilkada, justru cukup cuti di masa kampanye saja. Padahal justru potensi penyalahgunaan kewenangan justru ada pada petahana yang maju kembali. Selama ini, dasar mengapa petahana kepala daerah cukup cuti saja dan tidak mundur ketika maju kembali dalam pilkada adalah Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang pada saat itu Pemohonnya adalah Gubernur Lampung, H. Sjachroedin. Waktu itu, Beliau merupakan Gubernur Lampung periode 2004–2009 ingin maju kembali sebagai petahana, adapun pada saat itu pengaturan di Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memiliki penjelasan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Jadi, pada waktu itu, petahana harus mundur jika mau maju di daerah sendiri maupun di daerah lain. Namun, MK pada akhirnya membatalkan norma Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut dengan alasan pada pokoknya, "Mengurangi masa jabatan yang sudah diperjanjikan, yakni untuk 5 tahun sehingga tidak tercapai kepastian hukum atas hal tersebut." Hal yang sama juga kemudian, lalu mengapa anggota DPR dan DPRD yang dilantik untuk masa jabatan 5 tahun harus mundur juga? Padahal, kepala daerah, dan DPR, dan DPRD sama-sama pejabat publik dan sekaligus pejabat politik. Jika anggota DPR atau anggota DPRD harus mundur ketika ditetapkan sebagai calon, maka sama saja dengan tidak ada kepastian hukum bagi masa jabatan anggota DPR atau DPRD yang tidak bisa penuh sampai dengan 5 tahun.

Bahwa jika kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 240 ayat (1), maka kita akan menemukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika mencalonkan sebagai calon anggota DPR atau pun DPRD. Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, komisaris, direksi, dan dewan pengawas

kepada karyawan pada BUMN/BUMD, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali."

Pasal 240 ayat (1) huruf l, "Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa." Dan seterusnya. Pasal 240 ayat (1) huruf m untuk ... "Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber pada keuangan negara."

Berdasarkan pengaturan di atas, walaupun huruf l dan huruf m Pasal 240 ayat (1) tidak menyatakan mengundurkan diri, namun frasa bersedia tidak berpraktik, bersedia tidak rangkap jabatan, senyatanya memiliki maksud dan konsekuensi yang sama dengan pengaturan mundur sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa DPR dapat memberikan contoh, misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai advokat, maka ketika ia mencalonkan sebagai anggota DPR, maka ia harus berhenti dulu menjalankan praktik kepengacaraannya apabila terpilih. Hal ini dikarenakan karena seseorang tersebut beralih profesi dari profesi nonpolitik ke profesi politik yang melewati seleksi panjang, sehingga ia dapat dijadikan calon yang diusulkan oleh partainya dan maju dalam pemilu. Ketika kemudian orang tersebut maju sebagai calon kepala daerah, apakah yang bersangkutan harus memundur kembali dari jabatannya sebagai anggota DPR yang merupakan jabatan yang hanya terbatas pada jangka waktu tertentu? Berarti orang tersebut mundurnya dua kali. Mundur pertama ketika mau mencalonkan sebagai anggota DPR pemenuhan syarat. Dan yang kedua, mundur kedua kali ketika mancalonkan sebagai kepala daerah. Hal ini jelas tidak rasional karena memaksa seseorang untuk mundur 2 kali karena alih profesi, terlebih dengan memperhatikan asas legalitas. Tidak ada ketentuan bagi anggota DPR, DPRD, dan DPD untuk mundur, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang MD3, berbeda dengan TNI, Polri, dan PNS.

Dalam demokrasi, pemilu bukan saja sebuah sarana agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap terwujud, melainkan juga berfungsi sebagai sumber hadirnya calon pemimpin-pemimpin bangsa yang minimal lebih baik karena sudah diseleksi oleh partai politik yang memiliki mekanisme penjaringan dan penyaringan, serta telah dievaluasi dan dipilih secara demokratis oleh publik.

Kedua. Merupakan bagian dari proses pematangan dan pendewasaan politik. Sangat disayangkan apabila calon anggota DPR yang maju melalui pilkada gagal, tidak menjadi apa-apa lagi, padahal

masih bisa dan sangat bisa bermanfaat dalam kapasitasnya selaku anggota DPR.

Oleh karena itu, pemilu dan pilkada pada pokoknya sama saja. Keduanya sama-sama ajang politik untuk menduduki dan mendapatkan jabatan politik. Untuk itu, anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur ketika mengajukan diri dalam kontestasi pilkada karena penggantinya belum tentu layak. Karena penggantinya belum tentu dapat menggantikan aspirasi-aspirasi rakyat yang selama ini telah disalurkan melalui anggota DPR terpilih.

Perlu untuk diketahui, untuk daerah-daerah pemilihan tertentu karena calon dan kursinya terbatas, partai politik hanya menempatkan 1 atau 2 orang saja yang dicalonkan sebagai calon jadi. Dan calon-calon nomor urut berikutnya hanya dikatakan sebagai calon pelengkap. Bayangkan saja apabila calon jadi digantikan karena alasan pilkada dan gagal dengan calon-calon pelengkap yang tidak siap dan dipersiapkan, maka amat sangat disayangkan bagi daerah pemilihan terkait dengan penyaluran kepentingan dan aspirasi daerah.

Bahwa Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN menyatakan ... dianggap dibacakan. Pegawai Negeri Sipil, PNS memiliki pengaturan yang memang secara rigid diharuskan mengundurkan diri sebagai PNS jika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terhadap pengaturan ini, seharusnya PNS yang bersangkutan sudah memahami dan mengetahui ketika mendaftar dan ditetapkan sebagai PNS karena Undang-Undang ASN telah mengaturnya secara tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf t undang-undang a quo.

Begitu juga dengan TNI, Polri, PNS, kepala desa, dan sebutan lain, aparatur negara atau pemerintah memang secara logika harus mundur ketika maju dalam kontestasi politik karena mereka tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, mereka juga harus bersikap netral. Justru sebaliknya, anggota DPR yang saat ini diatur dengan Undang-Undang MD3 tidak memiliki pengaturan yang mengharuskan Anggota DPR tersebut untuk mundur karena sejak awal Anggota DPR memang dimaksudkan berada dalam dunia politik dan menduduki jabatan-jabatan publik dan politik. Konstitusi kita sejak awal sudah memiliki maksud demikian. Hal ini dapat dipahami dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggota DPR sejak awal memang sudah lahir dan terlahir dari rahimnya partai politik. Mereka telah dipersiapkan oleh partai sebagai calon pemimpin bangsa untuk pengisian jabatan publik maupun ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini selaras dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dianggap dibacakan.

Partai politik adalah pabrikan pemimpin. Ini adalah konstruksi dasarnya dan harus dipahami. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Partai politik disebutkan bahwa partai politik

berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Ketentuan ini bermakna bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi yang diarahkan pada 2 hal, tadi dianggap sudah dibacakan.

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Gubernur, Bupati, Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

Jadi, sejak awal tidak pernah dikatakan harus pemilihan langsung seperti pemilu. Jika kita menggunakan penafsiran konstitusi, hanya secara demokratis, namun dalam perkembangannya frasa *dipilih secara demokratis* kemudian selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak jarang terdapat perubahan metode pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat dilaksanakan, baik dengan metode secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun pilkada langsung yang dipilih saat ini, lahir dengan harapan untuk memperbaiki politik pilkada tidak langsung yang berlaku sebelumnya dan memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia. Ketika pada akhirnya pilkada sekarang menggunakan mode pilkada langsung yang meniru pemilu, maka tidak heran semua sendi-sendi dalam pemilu digunakan pada pilkada. Mulai dari penyelenggaranya, menyelenggarakan penyelenggara pemilu, hingga sengketa perselisihan hasilnya pun yang pada saat ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pun diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan. Walaupun berkembang kemudian jalur perseorangan sudah mulai dikenalkan dan dihadirkan.

Untuk itu, kemudian ketika pada akhirnya ini sebetulnya masih dunia politik, dimana peranan partai politik begitu besar, apalagi nantinya ketika menjadi kepala daerah, tentunya harus bermitra harmonis dengan DPRD yang berisi dari orang-orang partai politik sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah. Maka pertanyaannya adalah mengapa Anggota DPR atau Anggota DPRD harus mundur? Ini kan sudah dunia mereka, dunia politik. Selaras dengan tupoksi dan janji jabatan untuk memperjuangkan daerah pemilihan sewaktu dilantik menjadi Anggota DPR maupun DPRD.

Bahwa sekalipun ada yang berpendapat bahwa dalam implementasinya sejauh ini, kaderisasi partai politik tidak berjalan dengan lancar. Atas perspektif apa pertanyaannya? Kemudian, hal ini muncul salah satunya karena negara belum cukup memberikan ruang bagi partai politik untuk dapat mengatur dirinya sendiri dengan baik, sehingga tujuan yang mulia kaderisasi partai demi menciptakan calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik menjadi terhambat.

Belum lagi, terkait dengan sikap latah. Segala sesuatu harus terbebas dari partai politik. Hal ini mengakibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia krisis sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga hadir hanya seorang atau calon-calon pemimpin yang seolah-olah menjadi pemimpin yang mungkin saja dikarbit, dan belum digembleng, dan bersekutu dengan rakyat. Hal ini akan menimbulkan kesulitan tatkala mereka menjadi para ... menjadi pimpinan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga. Dan faktanya, terlihat pada saat ini.

Perlu dipahami bahwa Indonesia memiliki keberagaman dan tidak dapat dilihat seperti tanah Jawa. Di belahan pulau yang lain di sana, masih banyak pihak yang tidak mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Masih juga partai politik melihat bahwa terjadi kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas, yang sangat minim untuk menjadi pemimpin daerah. Partai politiklah yang dapat menyelami kondisi tersebut dengan setia, dengan loyal, tulus, dan ikhlas. Partai politik selalu hadir, setia menempatkan kader-kadernya di pelosok belahan negeri ini, di mana pun, yang bahkan orang-orang lain tidak mau menempatkan kader-kadernya.

Ketika muncul pengaturan yang mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPRD seperti saat ini, maka pada akhirnya, fungsi-fungsi yang seharusnya partai dapat laksanakan tersebut menjadi tumpul, tidak berjalan, dan diamputasi. Daerah kekurangan pemimpin-pemimpin potensial yang sejatinya layak untuk dihadirkan dan untuk dipilih. Partai politik sebagai pilar demokrasi, justru menuju kehancuran karena ini memberikan efek deparpolisasi secara nyata. Hal ini terbukti dari kontestasi pilkada, dimana partai politik mengusung calon justru bukan dari hasil kaderisasi, melainkan dari tokoh-tokoh yang populer, tokoh-tokoh yang kaya harta, yang dianggap hanya sekadar mampu mendulang suara pemilih, tidak memiliki hubungan ideologis dengan partai maupun dengan masyarakat pemilih.

Bahwa ketentuan pasal a quo merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang pada intinya memutuskan anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mundur dari jabatannya ketika maju dalam pilkada.

Namun demikian, berdasarkan realitas dinamika politik di daerah yang telah dipaparkan tersebut di atas, diperlukan perubahan arah baru, baik kebijakan maupun politik pembentuk undang-undang.

Bahwa perubahan pandangan tersebut, tidak berarti DPR RI tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan arah kebijakan politik hukum demikian adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang perubahan didasarkan pada alasan perkembangan-perkembangan hukum dan ketatanegaraan yang substansial yang bermuara pada penguatan konstitusionalitas suatu

norma, sehingga pembaharuan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar.

Perubahan arah baru dalam hukum merupakan suatu keniscayaan. Dan sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka sebagai negara hukum, sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law*. Dengan demikian, setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara, maka harus berlandaskan pada hukum, bukan pada produk rezim.

Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law*, yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis. Lebih lanjut, pada sistem *civil law* terdapat tiga sumber hukum, yaitu undang-undang, peraturan perundangan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Sebagai negara yang menganut tradisi *civil law*, di mana peraturan perundang-undangan menjadi utama dari yang putusan pengadilan, maka Indonesia juga tidak terikat secara ketat pada prinsip yurisprudensi dan tentu tidak dapat menghambat secara doktriner maupun praktik bagi lembaga politik. Perubahan pemikiran dan arah kebijakan hukum ini sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya, sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan juga ... dan justru bukan sebaliknya.

Mengembalikan ketentuan anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bukanlah kali pertama dianggap sebagai suatu inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena senyatanya sejak awal, pilkada langsung yang ada saat ini memang tidak sejalan dengan putusan MK lainnya. Ketidakkonsistensian tersebut dapat kita lihat ketika kita mencermati secara mendalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK melepaskan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pilkada. Dan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK mengangkat suatu dalil mengenai pilkada bukan rezim pemilu.

Konsekuensi dari pilkada bukan rezim pemilu, maka MK tidak mempunyai kewenangan dalam sengketa hasilnya. Begitulah pola pikir Putusan MK Nomor 97. Untuk itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang di dalamnya penyelenggaranya pemi ... pemilunya adalah panitia pemilihan dari internal DPRD.

Ketika pada akhirnya pada saat ini berlaku Undnag-Undang Pilkada Perubahan Kedua, maka sejatinya hal ini sudah tidak sejalan dengan Amar Putusan MK Nomor 97 karena dalam aplikasinya berdasarkan Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua, saat ini penyelenggaranya adalah penyelenggara pemilu dan sengketa hasil pilkadanya adalah Mahkamah Konstitusi. Bahkan MK dalam perjalanannya ini kemudian sering menerima Pengujian Pasal 157 dan Pasal 158 undang-undang a quo yang memberikan kewenangan bagi MK untuk mengadili sengketa hasil pemilu.

Bahwa pengaturan mengenai anggota DPR dan DPRD yang diharuskan mengundurkan diri ketika ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada menjadi tidak setara dengan pengaturan bagi petahana yang hanya menjalankan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang ASN, kepala daerah merupakan pejabat pembina kepegawaian di daerah. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan penyalahgunaan kewenangan kepala daerah tersebutlah yang akan maju dalam pilkada, dimana seringkali ditemukan pemanfaatan jabatan tersebut digunakan untuk memobilisasi pegawai di daerah untuk berkampanye dan memilih calon tersebut.

Kewenangan untuk melakukan hal tersebut tidak dimiliki oleh anggota DPR dan/atau anggota DPRD yang akan maju dalam pilkada, bahkan diharuskan untuk mundur dari jabatannya. Anggota DPR tidak punya massa, anggota DPR tidak punya wilayah, anggota DPR tidak punya kekuasaan di daerah pemilihan. Dalam pelaksanaan pilkada setelah berlakunya ketentuan mundur anggota DPR, anggota DPRD sebagaimana disebutkan di atas, justru hal ini merugikan dari silangnya ... dari sisi hilangnya potensi calon-calon yang matang yang telah dipersiapkan oleh partai politik yang ditempatkan pada porsi atau kursi legislatif. Apalagi ketika hal ini dihadapkan dengan kondisi dimana petahana tidak perlu mundur untuk mendapatkan keuntungan dari pengaturan tersebut. Untuk itu, perlu adanya perubahan politik hukum terkait dengan kewajiban mundur anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf p dinya ... dinyatakan bahwa berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon, pengaturan terkait secara ini bermakna bahwa bagi WNI yang saat ini berposisi sebagai petahana, wajib untuk berhenti atau mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri di daerah lain.

Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama? Jawabannya tidak ada di pengaturan di norma yang berisi pengaturan bagi petahana yang



mencalonkan kembali pada daerah yang sama, apakah harus mundur atau tidak. Pengaturan yang ada bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama hanyalah pengaturan yang ada di Pasal 70, tidak perlu mundur, tapi hanya cukup menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Pengaturan Pasal 70 ayat (3) tersebut walaupun bukanlah merupakan norma persyaratan sebagaimana dinyatakan sebelumnya oleh Pasal 7 ayat (2) huruf p yang berisi pengaturan bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain, seolah-olah telah menjawab pertanyaan bahwa bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, tidak perlu mundur dan cukup cuti di luar tanggungan negara.

Pengaturan tersebut merupakan suatu pengaturan yang tidak fair, miskin logika, akal sehat, dan melanggar prinsip kesetaraan. Bahwa implikasi dari pengaturan yang ada dan berlaku pada saat ini di Undang-Undang Pilkada Perubahan Kedua adalah pengaturan yang menguntungkan bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Pengaturan ini sebenarnya serupa dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pada aplikasinya pada pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 yang lalu.

Bahwa calon kepala daerah sebagai penantang petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, sudah pasti akan merasa dirugikan oleh pengaturan tersebut karena hanya mengatur secara eksplisit, hanya bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Sangat tidak fair bagi anggota DPR RI maupun anggota DPRD ... maupun anggota DPRD. Pengaturan norma terkait petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena senyatanya tidak ada norma yang jelas mengatur bagi petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia negara hukum. Untuk itulah, kedaulatan rakyat hanya akan berjalan baik jika didasari dengan hukum yang adil dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi. Jika kita melihat alasan tersebut, adanya norma Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) huruf ... undang-undang a quo telah memberikan perlakuan yang tidak setara dan tidak adil karena terdapat perlakuan yang berbeda bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah yang lain, petahana yang mencalonkan diri di daerah yang sama, dan juga terhadap anggota DPR RI dan DPRD, serta DPR ... DPD.

Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari proses demokrasi, merupakan keistimewaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini

sebagai warisan reformasi yang membedakan dengan orde sebelumnya. Aturan perundang-undangan pascareformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh di tangan rakyat untuk memilih secara langsung pimpinan dan pemimpin di daerahnya. Rakyat akan tahu siapa yang layak dipilih dan tidak dipilih dengan pengaturan yang ada dan berlaku dalam Undang-Undang Pilkada Perubahan kedua, Pasal 57, Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3), maka terdapat perbedaan perlakuan bagi petahana yang mencalonkan diri di daerah lain petahana yang di daerah yang sama maupun terhadap anggota DPR RI, DPRD, dan DPD. Dimana konsep negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan hukum yang adil. Hukum yang menjadi landasan dari segenap tindakan negara. Hukum itu sendiri harus baik, hukum itu sendiri juga harus adil, baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat oleh hukum dan adil karena tujuan hukum adalah keadilan.

Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan, menjalankan tugasnya berdasarkan hukum untuk kepastian hukum, untuk tuntutan perlakuan yang sama, untuk legitimasi demokratis, dan untuk tuntutan akal budi.

Bahwa pengaturan mengenai mundurnya seseorang dari jabatannya yang sedang diduduki ketika mencalonkan untuk pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain atau calon-calon kepala daerah yang lain. Bahkan dampak yang lebih luas dapat merugikan masyarakat yang seharusnya dilayani.

Bahwa di samping itu dengan pengunduran diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah incumbent adalah justru akan menjaga wibawa hukum dan persamaan di muka hukum juga untuk memberikan keleluasan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah incumbent untuk mengikuti proses tahapan pemilihan kepala daerah tanpa adanya beban berupa halangan atau rintangan dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala daerah.

Bahwa parlemen merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat, bahkan di Inggris kekuatan parlemen atau kedaulatan parlemen sebagai pemegang dan pelaksanaan wibawa tertinggi dalam negara. Hampir sama dengan di Indonesia, parlemen Indonesia tercermin dalam MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa DPR Juga bukan pemegang pengelolaan anggaran, maka apabila anggota DPR ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak perlu untuk mundur. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Jimly Asshidiqqie yang menyatakan bahwa anggota legislatif kan dia tidak

memegang birokrasi dan anggaran, mereka tidak perlu mundur kalau mau maju di pilkada. Karena tidak ada konflik kepentingan di situ. Lebih lanjut dia mengatakan, "Harus dibedakan antara anggota legislatif dan PNS, TNI, Polri, anggota legislatif merupakan jabatan politik. Sedangkan PNS, TNI, Polri merupakan jabatan karier." Sehingga putusan MK tersebut, dalam hal ini Putusan MK Nomor 33, sebenarnya tidak apple to apple saat membandingkan anggota DPR dengan PNS, TNI, Polri, jabatan politik dan karier tidak karena tidak bisa disamakan.

Prof. Jimly juga menambahkan bahwa aturan itu seharusnya hanya berlaku bagi PNS, TNI, Polri yang memang berpotensi mengganggu netralitasnya saat menjalankan tugas negara di masa kampanye. Bahwa DPR juga berpandangan bahwa yang perlu mundur adalah orang yang menempati jabatan karier yang memiliki masa pensiun yang sudah ditentukan, yaitu PNS, TNI, Polri, anggota DPR dan DPRD tidak perlu mundur karena petahana yang maju di daerah sendiri pun tidak perlu mundur dari jabatannya.

Menurut DPR, justru potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh petahana yang maju dalam pilkada justru sangat dan lebih besar daripada anggota DPR. Hal ini dikarenakan pada beberapa faktor karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan, akses terhadap alokasi anggaran, akses terhadap birokrasi, akses terhadap kepentingan-kepentingan lokal yang ada di daerah, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkannya dalam pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya.

Kedua, petahana memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus.

Ketiga. Karena sedang menjabat, maka petahana memiliki keunggulan terhadap program, terhadap kegiatan-kegiatan, terhadap sumber-sumber daya manusia, maupun sumber-sumber daya alam, dan sumber-sumber daya yang lain yang ada di wilayahnya.

Keempat, terkait dengan netralitas PNS, TNI, Polri dimana petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS guna memberikan dukungan yang menguntungkan dirinya, bahkan juga bisa memobilisasi TNI, Polri.

Bahwa terdapat kemungkinan incumbent yang juga mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah meminta ASN untuk berkampanye untuk dirinya. Potensi yang dapat terjadi dengan mengiming-imingi jabatan kepada ASN yang bersedia mendukung calon petahana. Hal ini telah tampak dalam berbagai persidangan putusan Mahkamah Konstitusi. Cara lainnya adalah dengan cara merotasi ASN menjelang pemilihan kepala daerah. Rotasi ini dikhawatirkan membentuk ... bentuk unsur politisasi intimidasi pada jajaran birokrasi. Kesemua ini adalah suatu fakta real yang telah hadir berkali-kali dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan ... bahwa dibedakannya persyaratan antara PNS, TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD dengan anggota DPR, anggota DPRD. Jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, alasannya adalah karena jabatan anggota DPR, anggota DPD, DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dan terlebih dahulu melalui mekanisme-mekanisme persyaratan sebagai calon anggota DPRD, DPD, dan DPR RI, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus khusus dan disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus, sedangkan jabatan TNI, Polri, PNS adalah jabatan karier dengan investasi negara yang melekat pada dirinya yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier, sedangkan pilkada merupakan aktivitas proses demokrasi yang tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu karena pilkada memiliki output untuk memiliki jabatan politik dan bukan memilih pejabat administratif.

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 33, MK berpandangan, baik kepada daerah, wakil kepala daerah, PNS, TNI, Polri, anggota Polri merupakan jabatan yang perlu diserahkan pengunduran dirinya jika hendak turut serta sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda. Namun, intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban yang potensial disalahgunakan, yang bisa conflict of interest, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diuji, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Masih dalam bagian yang sama, MK juga menegaskan bahwa seorang PNS, TNI, Polri atau pejabat BUMN, BUMD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengundurkan diri sebagai PNS, TNI, Polri secara resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. DPR berpandangan bahwa pendapat MK mengenai kewajiban mundur PNS, TNI, Polri setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, merupakan hal yang tepat karena jabatan tersebut merupakan jabatan karier yang sejak awal sudah mendapatkan hak keuangan dari negara dan sudah direncanakan sebagai aparatur negara sekaligus simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat yang harus netral. Tapi hal mana berbeda dengan anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Bahwa DPR berpandangan untuk jabatan-jabatan di PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD tidak ada jangka waktunya, tidak ada ditulis secara eksplisit masa jabatan PNS itu berapa tahun, yang ada hanya pensiunnya pada umur berapa. Tapi untuk masa jabatan DPR RI, DPD, DPRD hanya untuk 5 tahun dan tidak di ... boleh dikurangi 1 detik pun. Semua pihak harus menghormati masa jabatan yang sudah dirumuskan secara normatif di dalam undang-undang.

Bahwa mengenai masa jabatan anggota legislatif dapat dilihat dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 76, 252, 102, 155, 76 Undang-Undang MD3, 252 MD3, 102 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 155 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Anggota DPR, DPR RI, DPD seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan kepala daerah, yakni menjalankan tugas dan wewenangnya dan kewajibannya selama 5 tahun dan tidak boleh dikurangi 1 detik pun.

Bahwa berlakunya pasal a quo telah menyebabkan banyak anggota DPR RI, DPD RI, DPRD tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dan menjalankan kewajiban selama lima tahun karena diganti dengan mekanisme pergantian antarwaktu tatkala tidak bisa terpilih sebagai calon terpilih dalam pilkada.

Berikut persentase terkait dengan PAW, penyebab PAW dan permasalahannya, nanti kita kirimkan dalam bentuk audio visual juga, Yang Mulia.

Bahwa berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf s undang-undang a quo yang mensyaratkan adanya status pengunduran diri di antaranya sebagai anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan apabila hendak mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, walikota atau wakil walikota, juga berdampak pada minimnya peserta yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diketahui, banyak terjadi pilkada dengan calon tunggal atau dimajukannya calon boneka dalam kontestasi pilkada. Hal demikian tentunya mencerminkan adanya kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi. Selain itu, ketentuan pasal a quo sesungguhnya mengabaikan peran dan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik, rekrutmen calon pemimpin melalui kaderisasi politik, sehingga seharusnya cukup cuti saja. Seandainya anggota DPR boleh cuti, dipastikan tidak ada calon tunggal dalam pilkada yang ada di Republik ini.

Bahwa parpol di negara demokrasi memiliki empat fungsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa dengan ... dianggap dibacakan. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan partai politik yang diatur, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, jelas bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang berperan penting dalam kelangsungan suatu negara. Dapat pula dikatakan sebagai partai politik merupakan penentu bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa. Sebab para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah berasal dari partai politik. 7 dari 10 pimpinan yang baik yang ada di Republik ini berasal dari PDIP Perjuangan yang memang partai politik, Yang Mulia. Partai politik di negara kita adalah

pemasok utama legislator atau wakil rakyat dalam pemimpin yang menghasilkan pimpinan-pimpinan yang bagus dan berkualitas. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita bahwa untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik melalui terpenuhinya hasil penjurangan dan penyaringan melalui partai politik. Dan biasanya, di partai politik, di banyak partai politik, sebelum menjadi kepala daerah, menjadi presiden, yang bersangkutan digembleng dulu di legislatif di DPRD, DPR RI, maupun juga di DPD.

Bahwa secara garis besar, partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan etika dan budaya politik yang tumbuh di negara tersebut.

Bahwa sebuah jabatan merupakan amanah dan memang banyak yang berpendapat untuk melayani rakyat dan menciptakan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya jabatan yang kita emban dan kita jalankan sampai dengan berakhirnya masa jabatan tersebut. Ini memang yang menjadi pertanyaan, sekaligus juga dasar pembenar, baik dalam berbagai pembahasan kami di DPR. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan jabatan-jabatan yang lain? Semua jabatan merupakan amanah, Yang Mulia, tidak boleh dikurangi satu detik pun, tapi DPR tidak hanya melayani rakyat, DPR adalah wakilnya rakyat, DPR adalah pejuangnya rakyat, DPR adalah memperjuangkan hak-hak daerah pemilihan. Artinya, sejalan dengan apa yang ditunjukkan dan dicita-citakan pada saat menjabat menjadi kepala daerah melalui kontestasi pilkada. Berbeda dengan PNS, TNI, Polri yang sebagai pelayan masyarakat.

Terkait dengan risalah pembahasan, Yang Mulia. Ini dianggap dibacakan, tapi ada beberapa perubahan. Intinya pada saat itu, Yang Mulia, saya ... kebetulan saya terlibat di dalamnya, hampir semua fraksi, semua anggota DPR RI yang hadir, itu sepakat bahwa DPR RI, DPRD, DPD tidak mundur. Suasana kebatinannya berbeda saat itu, pemerintah takut sama yang namanya isu-isu yang antikorupsi. Beberapa partai politik mungkin saja takut, beberapa menteri mungkin saja juga kepentingannya tersandera, sehingga pembahasan ini begitu banyak, semuanya sepakat, tapi pada saat diketik dan hasilnya ... hasilnya seperti ini. Ini fakta yang harus saya sampaikan, tidak ada satupun anggota yang keberatan, semuanya menolak, termasuk juga di internal kami. Yang hanya tetep kekeuh adalah pemerintah kala itu dengan tanpa alasan menggantungkan pada, "Ini kan sudah ada putusan MK seperti itu." Selalu begitu, dari mulai membahas Undang-Undang Nomor 10, itu hampir satu tahun. Pasal ketentuan yang mundurnya anggota DPR ini, itu dari awal sampai mau diputusnya undang-undang itu, masih alot terus sampai akhirnya kita dipaksa

karena fraksi diperintahkan untuk ikuti yang ada di pemerintah. Tapi suasana kebatinannya, semuanya ini adalah menolak, makanya nanti saya juga minta kepada pemerintah, ini agak lucu sekali pandangan pemerintah dengan me-quote pendapat fraksi partai Nasdem. Nanti Nasdem pun juga akan kita minta hadir ke sini untuk mengatakan apa yang sebenarnya itu dan pendapat fraksi partai Hanura. Harusnya pemerintah di dalam menyajikan laporan ke MK, melihat suasana kebatinan faktual, semua fraksi setuju untuk menolak DPR mundur itu. Mungkin itu saja, Yang Mulia, risalah pembahasannya harus kita sampaikan nanti dan kita lengkapi selengkap-lengkapnyanya. Dan terakhir kami, langsung ke Petitem.

Petitemnya, DPR RI memohon agar keterangan DPR RI ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, untuk memutus, dan mengadili perkara a quo, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga dapat memberikan perbaikan bagi keadaan demokrasi di Republik ini, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, apa ada yang dialami? Oh, sudah cukup, ya.

Baik. Pemohon, jadi untuk ahlinya akan dihadirkan pada sidang yang akan datang, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Benar, Yang Mulia. Baik.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, waktu 13.30 WIB, dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon. Jadi ahlinya satu itu, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Kemungkinan tetap pada persidangan terdahulu, Yang Mulia. Kami akan ajukan dua.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Ya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Ya, kalau begitu CV dan keterangan tertulisnya disampaikan dua hari sebelum hari sidang, ya, walaupun yang satu sudah, kan. Tapi kalau dua, berarti masih satu lagi.

Jadi begitu, untuk Kuasa Presiden dan DPR. Jadi sekali lagi, agenda persidangan untuk berikutnya adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait (Perludem) dan dua orang ahli dari Pemohon.

Cukup, Yang Mulia? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB**

Jakarta, 12 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001